



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD BAHRI bin SATRAM;**
2. Tempat lahir : Pudi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pudi Pasar RT 001 Kelurahan Pudi,
Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAHRI Bin SATRAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memiliki hak suatu barang yang secara keseluruhan atau Sebagian milik orang lain Yang berada dalam kuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BAHRI Bin SATRAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi dengan menggunakan fasilitas My BCA
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti Transfer uang dari rekening bank BCA kerekening BRI dengan No Rek : 723-001-015868532 an. AHMAD BAHRI
 - 1 (satu) lembar screenshot Mutasi Rekening dari bank BCA dengan No Rek : 789-5374-270 an. MUSA AL KADHIM
 - 1 (satu) lembar Screenshot m-info dengan No Rek : 789-5374-270 an. MUSA AL KHADIM
 - 12 (dua belas) lembar screenshot chat menggunakan aplikasi Whatsapp
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian pada tanggal 23 Agustus 2023
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pada tanggal 05 September 2023

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum dan tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 5221 8431 8082 9330 dan No. Rekening: 723-001-015868532 an. AHMAD BAHRI
- 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan No. Rekening: 723-001-015868532 an. AHMAD BAHRI

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AHMAD BAHRI Bin SATRAM** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Jl. Cempendak 2 Perumahan BTN Jone Indah Rt. 009 Blok K1 No. 1 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim (Rumah Saksi Musa Al-Kadhim), atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa **AHMAD BAHRI Bin SATRAM** menghubungi Saksi Musa Al-Kadhim untuk meminta list harga pasaran sarang burung walet di Kabupaten Paser, setelah mendapatkan list tersebut Terdakwa berinisiatif menawarkan dirinya untuk membantu Saksi Musa Al-Kadhim mencari sarang burung walet yang kemudian sarang burung walet tersebut akan dijual kembali di Grogot (Kabupaten Paser) oleh Saksi Musa Al-Kadhim. Dikarenakan Terdakwa dan Saksi Musa Al-Kadhim telah saling mengenal sebelumnya membuat Saksi Musa Al-Kadhim percaya terhadap Terdakwa untuk mencarikannya sarang burung walet. Selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Musa Al-Kadhim untuk membeli sarang burung walet, lalu Saksi Musa Al-Kadhim mengirim uang dengan cara transfer melalui mobile banking BCA No. Rekening: 7895374270 ke bank BRI No. Rekening: 723001015868532 An. AHMAD BAHRI dengan rincian sebagai berikut:
 1. 11 Agustus 2023 pukul 12:46 WITA sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



2. 11 Agustus 20223 pukul 14:46 WITA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. 12 Agustus 2023 pukul 13:19 WITA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut, Terdakwa mencarikan sarang burung walet dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak 3 Kg dengan harga Rp. 27.000.000,-, namun alih-alih memberikan sarang burung walet tersebut kepada Saksi Musa Al-Kadhim, Terdakwa menjual kembali sarang walet tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni membayar hutang. Bahwa uang yang dikirim oleh Saksi Musa Al-Kadhim dengan jumlah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Musa Al-Kadhim mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AHMAD BAHRI Bin SATRAM** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA atau pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Jl. Cempendak 2 Perumahan BTN Jone Indah Rt. 009 Blok K1 No. 1 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim (Rumah Saksi Musa Al-Kadhim, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa **AHMAD BAHRI Bin SATRAM** menghubungi Saksi Musa Al-Kadhim untuk meminta list harga pasaran sarang burung walet di Kabupaten Paser, setelah mendapatkan list tersebut Terdakwa berinisiatif menawarkan dirinya untuk membantu Saksi Musa Al-Kadhim mencarikan sarang burung walet yang kemudian sarang burung walet tersebut akan dijual kembali di Grogot (Kabupaten Paser) oleh Saksi Musa Al-Kadhim. Dikarenakan Terdakwa dan Saksi Musa Al-Kadhim telah saling mengenal sebelumnya membuat Saksi Musa Al-Kadhim percaya terhadap Terdakwa untuk mencarikannya sarang burung walet. Selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Musa Al-Kadhim untuk membeli sarang burung walet, lalu Saksi Musa Al-Kadhim mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan cara transfer melalui mobile banking BCA No. Rekening: 7895374270 ke bank BRI No. Rekening: 723001015868532 An. AHMAD BAHRI dengan rincian sebagai berikut:

1. 11 Agustus 20223 pukul 12:46 WITA sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
2. 11 Agustus 20223 pukul 14:46 WITA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. 12 Agustus 2023 pukul 13:19 WITA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut, Terdakwa mencarikan sarang burung walet dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak 3 Kg dengan harga Rp. 27.000.000,-, namun alih-alih memberikan sarang burung walet tersebut kepada Saksi Musa Al-Kadhim, Terdakwa menjual kembali sarang walet tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni membayar hutang. Bahwa uang yang dikirim oleh Saksi Musa Al-Kadhim dengan jumlah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Musa Al-Kadhim mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Mahdi bin Muhammad Jawad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Musa Al-Kadhim yang yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Saksi Musa Al-Kadhim menghubungi Terdakwa dan bertanya seputar info barang sarang burung walet, kemudian Terdakwa meminta list harga sarang burung walet yang biasa dibeli oleh Saksi Musa Al-Kadhim dan meminta bantuan dana untuk mencarikan sarang burung walet. Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta transfer lagi dengan alasan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah bahan sarang burung walet banyak yang mau dibeli, kemudian Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa besoknya pada tanggal 12 Agustus 2023 Saksi Musa Al-Kadhim meminta Terdakwa untuk memvideokan barang sarang burung walet yang sudah dibeli, dan Terdakwa mengirimkan video tersebut pada pukul 10.42 WITA, bahwa uang titipan yang sudah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim ke Terdakwa sudah dibelikan sarang burung walet yang kemudian akan dikirim ke Saksi Musa Al-Kadhim, kemudian tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan uang yang sebelumnya sudah dibelikan sarang burung walet;
- Bahwa tentang sarang burung walet yang sudah dibeli yang rencananya Saksi akan datang untuk mengambilnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 17.50 WITA, namun Terdakwa menyampaikan agar saksi tidak datang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 dan meminta agar saksi untuk datang pada hari Senin saja tanggal 14 Agustus 2023, namun pada tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta lagi kepada Saksi Musa Al-Kadhim agar menunda lagi karena pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa beralasan hari Rabu baru bisa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Musa Al-Kadhim curiga dan Saksi telepon Terdakwa pada 14 Agustus 2023 pukul 20.56 WITA, Terdakwa mengaku bahwa uang Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) telah dibayarkan kepada orang lain sebagai pembayaran utang Terdakwa dengan alasan terdesak. tanggal 15 Agustus 2023 pagi Saksi dan Saksi Musa Al-Kadhim berada di rumahnya sampai tanggal 23 Agustus 2023 untuk menyelesaikan masalah ini dengan Terdakwa secara kekeluargaan;
- Bahwa dari penyelesaian secara kekeluargaan tidak ditemukan jalan tengahnya kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 11.00 WITA di Polsek Geronggang Saksi Musa Al-Kadhim membuat surat perjanjian bermaterai dengan 2 (dua) saksi dan memberikan Terdakwa keringanan waktu sampai tanggal 30 Agustus 2023 untuk mengembalikan uang titipan Saksi Musa Al-Kadhim dan pada akhirnya tidak ada uang titipan sedikitpun yang diterima kembali;
- Bahwa rincian uang yang telah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim melalui Mobile Banking dari rekeningnya 7895374270 Bank BCA a.n. MUSA AL KADHIM kepada Terdakwa bank BRI a.n. Ahmad Bahri (Terdakwa) No.Rekening: 723001015868532 adalah:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- o Pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer lagi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021 sejak Saksi masih tinggal di Geronggang dan Terdakwa tinggal di Kelurahan Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi Musa Al-Kadhim sedikitpun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Musa Al-Kadhim bin Muhammad Jawad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya seputar info barang sarang burung walet, kemudian Terdakwa meminta list harga sarang burung walet yang biasa dibeli oleh Saksi dan meminta bantuan dana untuk mencari sarang burung walet. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA Saksi mentransfer uang titipan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta transfer lagi dengan alasan jumlah bahan sarang burung walet banyak yang mau dibeli, kemudian Saksi mentransfer uang titipan lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada pukul 14.46 WITA kepada Terdakwa
 - Bahwa besoknya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Saksi meminta Terdakwa untuk memvideokan barang sarang burung walet yang sudah dibeli, dan Terdakwa mengirimkan video tersebut pada pukul 10.42 WITA, bahwa uang titipan yang sudah ditransfer oleh Saksi ke Terdakwa sudah dibelikan sarang burung walet yang kemudian akan dikirim ke Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan uang yang sebelumnya sudah dibelikan sarang burung walet;
 - Bahwa tentang sarang burung walet yang sudah dibeli yang rencananya Saksi akan datang untuk mengambilnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 17.50 WITA, namun Terdakwa menyampaikan agar Saksi tidak datang pada hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 13 Agustus 2023 dan meminta agar Saksi untuk datang pada hari Senin saja tanggal 14 Agustus 2023, namun pada tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta lagi kepada Saksi agar menunda lagi karena pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa beralasan hari Rabu baru bisa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Mahdi curiga dan Saksi Muhammad Mahdi telepon Terdakwa pada 14 Agustus 2023 pukul 20.56 WITA, Terdakwa mengaku bahwa uang Saksi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) telah dibayarkan kepada orang lain sebagai pembayaran utang Terdakwa dengan alasan terdesak. Tanggal 15 Agustus 2023 pagi Saksi dan Saksi Muhammad Mahdi berada di rumah Terdakwa sampai tanggal 23 Agustus 2023 untuk menyelesaikan masalah ini dengan Terdakwa secara kekeluargaan;
- Bahwa dari penyelesaian secara kekeluargaan tidak ditemukan jalan tengahnya kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 11.00 WITA di Polsek Geronggang Saksi membuat surat perjanjian bermaterai dengan 2 (dua) saksi dan memberikan Terdakwa keringanan waktu sampai tanggal 30 Agustus 2023 untuk mengembalikan uang titipan Saksi dan pada akhirnya tidak ada uang titipan sedikitpun yang diterima kembali;
- Bahwa rincian uang yang telah ditransfer oleh Saksi melalui Mobile Banking dari rekeningnya 7895374270 bank BCA MUSA AL KADHIM kepada Terdakwa bank BRI a.n. Ahmad Bahri No.Rekening: 723001015868532 adalah:
 - o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA Saksi mentransfer uang titipan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.46 WITA Saksi mentransfer uang titipan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi mentransfer lagi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021 sejak Saksi masih tinggal di Geronggang dan Terdakwa tinggal di Kelurahan Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi sedikitpun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena perbuatan Terdakwa terhadap uang titipan Saksi Musa Al-Kadhimi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Musa Al-Kadhim, Terdakwa telah meminta dan menggunakan uang titipan pembelian sarang burung walet milik Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar utang Terdakwa ke pihak lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan harga sarang burung walet kepada Saksi Musa Al-Kadhim dikarenakan harganya bagus Terdakwa meminta uang kepada Saksi Musa Al-Kadhim untuk mencarikan sarang burung walet sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah uang di transfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim Terdakwa langsung menarik uang tersebut di agen Brilink kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian, Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Musa Al-Kadhim, setelah ditransfer uang tersebut Terdakwa menariknya lagi di agen Brilink kemudian Terdakwa pergi mencari sarang burung walet ke petani walet tetapi sarang burung walet masih belum ada yang panen kemudian besoknya Terdakwa mencari lagi ke petani walet yang lain, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kilogram sarang burung walet dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan video sarang burung walet yang sudah Terdakwa beli kepada Saksi Musa Al-Kadhim. Kemudian tiba tiba datang Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan mendesak Terdakwa agar membayar hutang Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa menjual sarang burung walet yang sudah Terdakwa beli kepada pengepul sarang burung walet dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah itu Terdakwa membayarkan hutang dengan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan uang yang telah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menambahkan pembelian bahan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim Terdakwa langsung menarik uang tersebut ke agen Brilink lagi kemudian Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID menagih sisa hutang ke Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikan karena rencananya uang tersebut mau Terdakwa putar untuk membeli sarang walet tetapi Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID memaksa Terdakwa untuk membayar hutang hutang Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pernah pinjam ke sdr. FAHRUDIN Als ULAK Als SAID

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk modal usaha sarang walet Terdakwa namun sudah bangkrut;

- Bahwa akhirnya Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID menggunakan uang yang telah ditransfer Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan seluruhnya uang titipan Saksi Musa Al-Kadhim tersebut untuk membayar utang Terdakwa pada Sdr. Fahrudin alias Ulak alias Said;
- Bahwa karena sarang burung belum terdakwa kirim kepada Saksi Musa Al-Kadhim setelah itu Saksi Musa Al-Kadhim menanyakan kapan sarang burung walet bisa diambil namun Terdakwa beralasan kepada Saksi Musa Al-Kadhim dengan menunda waktunya. Kemudian sekitar 2 (dua) hari Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Musa Al-Kadhim dan Saksi Musa Al-Kadhim kaget dan meminta pertanggungjawaban ke Terdakwa namun Terdakwa sudah pasrah dan tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa rincian uang yang telah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim melalui Mobile Banking dari rekeningnya 7895374270 Bank BCA a.n. MUSA AL KADHIM kepada Terdakwa bank BRI a.n. Ahmad Bahri (Terdakwa) No.Rekening: 723001015868532 adalah:
 - o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer lagi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 dilakukan mediasi di Polsek Geronggang kemudian dibuatkan surat pernyataan bahwa Terdakwa akan membayarkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, namun Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikan uang Saksi Musa Al-Kadhim. Kemudian tanggal 5 September 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi di rumah paman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang titipan Saksi Musa Al-Kadhim seluruhnya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa juga belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang Saksi Musa Al-Kadhim yang telah Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi dan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti transaksi dengan menggunakan fasilitas My BCA;
2. 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti transfer uang dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 789-5374-270 a.n. Musa Al Kadhim ke rekening BRI dengan nomor rekening : 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;
3. 1 (satu) lembar *screenshot* M-info dengan nomor rekening: 789-5374-270 a.n. MUSA AL KADHIM;
4. 12 (dua belas) lembar *screenshot* chat menggunakan aplikasi Whatsapp;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian pada tanggal 23 Agustus 2023;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan pada tanggal 05 September 2023;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 5221 8431 8082 9330 dan Nomor Rekening: 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan No. Rekening: 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Saksi Musa Al-Kadhim menghubungi Terdakwa dan bertanya seputar info barang sarang burung walet, kemudian Terdakwa meminta list harga sarang burung walet yang biasa dibeli oleh Saksi Musa Al-Kadhim dan meminta bantuan dana untuk mencarikan sarang burung walet;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta transfer lagi dengan alasan jumlah bahan sarang burung walet banyak yang mau dibeli, kemudian Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Besoknya pada tanggal 12 Agustus 2023 Saksi Musa Al-Kadhim meminta Terdakwa untuk memvideokan barang sarang burung walet yang sudah dibeli, dan Terdakwa mengirimkan video tersebut pada pukul 10.42 WITA, bahwa uang titipan yang sudah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim ke Terdakwa sudah dibelikan sarang burung walet yang kemudian akan dikirim ke Saksi Musa Al-Kadhim, kemudian tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan uang yang sebelumnya sudah dibelikan sarang burung walet;



- Bahwa tentang sarang burung walet yang sudah dibeli yang rencananya Saksi Muhammad Mahdi dan Saksi Musa Al-Kadhim akan datang untuk mengambilnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 17.50 WITA, namun Terdakwa menyampaikan agar Saksi Muhammad Mahdi dan Saksi Musa Al-Kadhim tidak datang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 dan meminta agar Saksi Muhammad Mahdi dan Saksi Musa Al-Kadhim untuk datang pada hari Senin saja tanggal 14 Agustus 2023, namun pada tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta lagi kepada Saksi Musa Al-Kadhim agar menunda lagi karena pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa beralasan hari Rabu baru bisa;
- Bahwa Saksi Muhammad Mahdi dan Saksi Musa Al-Kadhim curiga dan Saksi Muhammad Mahdi menghubungi Terdakwa melalui telepon pada 14 Agustus 2023 pukul 20.56 WITA, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa uang Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) telah dibayarkan kepada orang lain sebagai pembayaran utang Terdakwa dengan alasan terdesak;
- Bahwa pembayaran utang Terdakwa ke sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dahulu digunakan untuk modal usaha sarang walet Terdakwa namun sudah bangkrut, menggunakan uang Saksi Musa Al-Kadhim, yang diperoleh Terdakwa dengan cara yaitu pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa menanyakan harga sarang burung walet kepada Saksi Musa Al-Kadhim dikarenakan harganya bagus Terdakwa meminta uang kepada Saksi Musa Al-Kadhim untuk mencari sarang burung walet sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah uang ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA, Terdakwa langsung menarik uang tersebut di agen Brilink kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian, Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Musa Al-Kadhim, setelah Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.46 WITA Terdakwa menariknya lagi di agen Brilink kemudian Terdakwa pergi mencari sarang burung walet ke petani walet tetapi sarang burung walet masih belum ada yang panen kemudian besoknya Terdakwa mencari lagi ke petani walet yang lain, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kilogram sarang burung walet dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan video sarang burung walet yang sudah Terdakwa beli kepada Saksi Musa Al-Kadhim. Kemudian tiba tiba datang Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan mendesak Terdakwa agar membayar hutang Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa menjual sarang burung walet yang sudah Terdakwa beli kepada pengepul sarang burung walet dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah itu Terdakwa membayarkan hutang dengan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa setelah menggunakan uang yang telah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menambahkan pembelian bahan sarang burung walet, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim Terdakwa langsung menarik uang tersebut ke agen Brilink lagi kemudian Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID menagih sisa hutang ke Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikan karena rencananya uang tersebut mau Terdakwa putar untuk membeli sarang walet tetapi Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID memaksa Terdakwa untuk membayar hutang hutang Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pernah pinjam ke sdr. FAHRUDIN Als ULAK Als SAID sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk modal usaha sarang walet Terdakwa namun sudah bangkrut;

- Bahwa Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID menggunakan uang yang telah ditransfer Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung walet sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisa Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipakai untuk membayar utang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 pagi Saksi Muhammad Mahdi dan Saksi Musa Al-Kadhim berada di rumah Terdakwa sampai tanggal 23 Agustus 2023 untuk menyelesaikan masalah ini dengan Terdakwa secara kekeluargaan;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 dilakukan mediasi di Polsek Geronggang kemudian dibuatkan surat perjanjian bermaterai dengan 2 (dua) saksi bahwa Terdakwa akan membayarkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, namun Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikan uang Saksi Musa Al-Kadhim;
- Bahwa selanjutnya tanggal 5 September 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi di rumah paman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang titipan Saksi Musa Al-Kadhim seluruhnya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa juga belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang Saksi Musa Al-Kadhim yang telah Terdakwa pakai;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang yang telah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim melalui Mobile Banking dari rekeningnya 7895374270 Bank BCA a.n. MUSA AL KADHIM kepada Terdakwa bank BRI a.n. Ahmad Bahri (Terdakwa) No.Rekening: 723001015868532 adalah:
 - o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.46 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang titipan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer lagi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Musa Al-Kadhim dan Saksi Muhammad Mahdi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021 sejak Saksi masih tinggal di Geronggang dan Terdakwa tinggal di Kelurahan Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi Musa Al-Kadhim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barang siapa”;

2. unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua memeriksa identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Ahmad Bahri bin Satram dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu selama persidangan, Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, sehingga hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan merupakan suatu penggelapan karena perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa menanyakan harga sarang burung walet kepada Saksi Musa Al-Kadhim dikarenakan harganya bagus Terdakwa meminta uang kepada Saksi Musa Al-Kadhim untuk mencari sarang burung walet sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah uang ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 12.46 WITA, Terdakwa langsung menarik uang tersebut di agen Brilink kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian, Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Musa Al-Kadhim, setelah Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.46 WITA Terdakwa menariknya lagi di agen Brilink kemudian Terdakwa pergi mencari sarang burung walet ke petani walet tetapi sarang burung walet masih belum ada yang panen kemudian besoknya Terdakwa mencari lagi ke petani walet yang lain, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kilogram sarang burung walet dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan video sarang burung walet yang sudah Terdakwa beli kepada Saksi Musa Al-Kadhim. Kemudian tiba tiba datang Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan mendesak Terdakwa agar membayar hutang Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa menjual sarang burung walet yang sudah Terdakwa beli kepada pengepul sarang burung walet dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah itu Terdakwa membayarkan hutang dengan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa setelah menggunakan uang yang telah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menambahkan pembelian bahan sarang burung walet, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 13.19 WITA Saksi Musa Al-Kadhim mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah ditransfer oleh Saksi Musa Al-Kadhim Terdakwa langsung menarik uang tersebut ke agen Brilink lagi kemudian Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID menagih sisa hutang ke Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikan karena rencananya uang tersebut mau Terdakwa putar untuk membeli sarang walet tetapi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt



Sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID memaksa Terdakwa untuk membayar hutang hutang Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pernah pinjam ke sdr. FAHRUDIN Als ULAK Als SAID sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk modal usaha sarang walet Terdakwa namun sudah bangkrut;

- Bahwa Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr. FAHRUDIN alias ULAK alias SAID menggunakan uang yang telah ditransfer Saksi Musa Al-Kadhim sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung walet sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisa Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipakai untuk membayar utang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 pagi Saksi Muhammad Mahdi dan Saksi Musa Al-Kadhim berada di rumah Terdakwa sampai tanggal 23 Agustus 2023 untuk menyelesaikan masalah ini dengan Terdakwa secara kekeluargaan;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 dilakukan mediasi di Polsek Geronggang kemudian dibuatkan surat perjanjian bermaterai dengan 2 (dua) saksi bahwa Terdakwa akan membayarkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, namun Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikan uang Saksi Musa Al-Kadhim;
- Bahwa selanjutnya tanggal 5 September 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan lagi di rumah paman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang titipan Saksi Musa Al-Kadhim seluruhnya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa juga belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang Saksi Musa Al-Kadhim yang telah Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan oleh karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem alternatif, yaitu penjatuhan pidana penjara atau pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim bebas memilih untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900.000 (sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim yaitu memastikan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa depan dan tidak melakukan suatu tindak pidana, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti transaksi dengan menggunakan fasilitas My BCA;
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti transfer uang dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 789-5374-270 a.n. Musa Al Kadhim ke rekening BRI dengan nomor rekening : 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* M-info dengan nomor rekening: 789-5374-270 a.n. MUSA AL KADHIM;
 - 12 (dua belas) lembar *screenshot* chat menggunakan aplikasi Whatsapp;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian pada tanggal 23 Agustus 2023;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan pada tanggal 05 September 2023;
- maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 5221 8431 8082 9330 dan Nomor Rekening: 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan No. Rekening: 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bahri bin Satram** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti transaksi dengan menggunakan fasilitas My BCA;
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti transfer uang dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 789-5374-270 a.n. Musa Al Kadhim ke rekening BRI dengan nomor rekening : 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* M-info dengan nomor rekening: 789-5374-270 a.n. MUSA AL KADHIM;
 - 12 (dua belas) lembar *screenshot* chat menggunakan aplikasi Whatsapp;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian pada tanggal 23 Agustus 2023;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan pada tanggal 05 September 2023;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 5221 8431 8082 9330 dan No. Rekening: 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan No. Rekening: 723-001-015868532 a.n. AHMAD BAHRI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.